



P U T U S A N

Nomor 282/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- | | | | |
|-------------|------------|--|--------------------------|
| | 1. N a m a | : | Johan Louis Lasut. |
| No. KK WJ | : | 064 | |
| Pekerjaan | : | Swasta. | |
| A l a m a t | : | Perum Poleko Blok D/10, Rt. 001, Rw. 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. | |
| | 2. N a m a | : | Jimmy Mamengko. |
| No. KK WJ | : | 065 | |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta. | |
| A l a m a t | : | Perum Poleko Blok D No.: 5, Rt. 001, Rw. 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. | |
| | 3. N a m a | : | Wahyudi. |
| No. KK WJ | : | 1351 | |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta. | |
| A l a m a t | : | Jl. Kenanga Utara V, Blok G-7, No.: 8, Rt. 001, Rw. 016, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. | |
| | 4. N a m a | : | Jan WH. Pakasi. |
| No. KK WJ | : | 160 | |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta. | |
| A l a m a t | : | Tridaya Indah I, Blok C-1, No.: 10, Rt. 007, Rw. 007, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. | |
| | 5. N a m a | : | Yohanna Tulandi. |
| No. KK WJ | : | 724 | |
| Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga. | |
| A l a m a t | : | Dukuh Zamrud Blok R-3, No.: 11, Rt. 001, Rw. 012, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. | |
| | 6. N a m a | : | Ir. Sumudi Kartono, SPI. |
| No. KK WJ | : | 189 | |
| Pekerjaan | : | Pensiunan PNS. | |

Hal 1 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A l a m a t : Jl. Trembesi Blok C-21, No.: 3 K-I, Rt. 002, Rw. 008,
Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

7. N a m a : Viktor Sitohang.

No. KK WJ : 1298

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

A l a m a t : Perumahan Villa Bekasi Indah II, Blk. J-5, No.: 6, Rt.
04, Rw. 038, Desa Sumber jaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

8. N a m a : Minar Ambarita.

No. KK WJ : 457

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

A l a m a t : Jl. Trias Raya, No.: 5, Rt. 001, Rw. 008, Desa
Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

9. N a m a : Juniati Marbun, SH.

No. KK WJ : 600

Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga.

A l a m a t : Perum Koperindag Blok C-9, Rt. 004, Rw. 016, Desa
Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

10. N a m a : Roy Maradona.

No. KK WJ : 641

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

A l a m a t : Villa Bekasi Indah II, J-9, No.: 12, Rt. 004, Rw. 038,
Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

11. N a m a : Joko Santoso, ST.

No. KK WJ : 1214

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

A l a m a t : Perum Graha Melasti Blok FB-12, No.: 10, Rt. 010,
Rw. 014, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi.

12. N a m a : Yuliana Parengkuan.

No. KK WJ : 222

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

A l a m a t : Jl. Kemuning Blok C-1 SKU, No.: 33, Rt. 003, Rw.
005, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi.

13. N a m a : Sri Gati.

Hal 2 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. IJ : 305-A
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
A l a m a t : Jl. Rajawali II, Blk. G-59/20, PPM, , Rt. 007, Rw. 009, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
14. N a m a : Budi Agus Rumondor.
No. IJ : 917
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
A l a m a t : Perumahan Dukuh Zamrud, Blk. R-2, No.: 12, Rt. 001, Rw. 012, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, , Kota Bekasi
15. N a m a : Endang Kusmawati.
No. IJ : 933
Pekerjaan : Guru.
A l a m a t : Perumahan Telaga Pesona, Blok L-24-01, Rt. 007, Rw. 017, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Dalam kapasitas sebagai Warga Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : JOSKUSPORT SILALAHI, SH dan OKTO SIMANJUNTAK, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di **Law office JOSKUSPORT SILALAHI, SH & PARTNER'S**, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang, Kawasan Niaga Kalimas 2, Blok A, Nomor : 03-A, Setia Darma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:: 956/JSK/SK/VII/20, tanggal 20 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

M E L A W A N

- 1. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (MS GPIB)**, berkantor di Jl. Medan Merdeka Timur nomor: 10, Rt. 2, Rw. 1, Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Rt. 01, Rw. 001, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 3dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register : 33/Pdt.G/2020/ PN.JKT.PST, tertanggal 15 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi, sekarang beralamat di Ruko Mitra Bening Lestari No.: 12 & 15, Jl. Bima Utama Raya, Dukuh Bima-Kota Legenda, terdekat Rt. 02, Rw. 11, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai perwakilan dari ± 2.000 warga jemaat.

Pada tanggal 20 Februari 2019 Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi terhadap Tergugat, Turut Tergugat dan pihak lainnya sebagai para Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi, tercatat dalam register perkara Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN Bks dan telah terjadi perdamaian di dalam acara mediasi oleh Hakim Mediator. Putusan tersebut yaitu Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN Bks dan Akta Perdamaian Nomor: 77/Pdt.G/ 2019/PN Bks, tanggal 27 Mei 2019. - - **P-1**

2. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.: 66/Eks.G/2019/PN.Bks. Jo. No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks., tanggal 7 Nopember 2019 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat sebagai Termohon I, Turut Tergugat selaku Turut Termohon serta para Tergugat lainnya sebagai para Termohon untuk diberikan Aanmaning agar segera secara suka rela melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks., tanggal 27 Mei 2019 tersebut. ...- **P-2** dan **P-3**.

3. Bahwa pada saat Aamaning pertama tanggal 26 Nopember 2019, Tergugat dan Turut Tergugat serta para Termohon lainnya hadir dan menyatakan telah melaksanakan isi Akta Perdamaian pasal 1 (satu), pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga). Aanmaning kedua tanggal 3 Desember 2019, Tergugat, Turut Tergugat dan para Termohon lainnya tidak hadir dan dinyatakan tidak mau melaksanakan secara suka rela isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi dimaksud yaitu pasal 4 (empat) s/d pasal 7 (tujuh). ----- **P-4** dan **P-5**

4. Bahwa ketentuan pasal 2 (dua) mengatur apabila Tergugat belum melaksanakan pasal 4 (empat) maka *management*/pengelolaan peribadatan pada GPIB Jemaat Anugerah Bekasi dilakukan oleh dua kelompok secara terpisah. Kelompok para Penggugat disebut K102, mengelola peribadatan ibadah di hari Minggu, hari-hari besar Kristiani dan Nasional, ibadah dan kegiatan persekutuan

Hal 4dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, teruna, pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, lanjut usia dan ibadah-ibadah yang bersifat sektoral dan pusat administrasinya di Pospel SKU.

Pasal 3 tentang penyerahan laporan keuangan dan asset telah dilaksanakan oleh para Penggugat termasuk penyerahan fisik asset sesuai klausul yang ditentukan di dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Keuangan dan Asset, tertanggal 7 Juni 2019. ---- P-6

5. Bahwa sebagai wujud pelaksanaan pasal 2 (dua) Akta Perdamaian Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 27 Mei 2019, antara lain pengelolaan administrasi gerejawi para Penggugat dan jemaat lainnya dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. Administrasi dimaksud berupa penerbitan surat baptis, surat sidi, surat pemberkatan perkawinan dan surat pengajuan Pencatatan Sipil/Akta Perkawinan pada Turut Tergugat.

6. Bahwa sampai gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat sama sekali tidak mentaati pasal 2 (dua) Akta Perdamaian No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019. Tergugat tidak mengakui pengelolaan peribadatan yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 dan tidak mengakui pengelolaan administrasi dalam kaitan dengan pelayanan.

Tergugat tidak pernah melibatkan para Penggugat, jemaat K102 dan fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 di dalam acara-acara keagamaan lingkup GPIB tingkat nasional. Tergugat pernah mengusir warga jemaat kelompok para Penggugat dari acara yang diadakan di kota Medan. Perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas bertujuan untuk membuang para Tergugat dan jemaat lainnya dari GPIB.

7. Bahwa peribadatan adalah sebagai ritual penyembahan pada Tuhan Yang Maha Esa dimana warga jemaat terkait dengan aspek yang bersifat administrasi gerejawi. Dengan demikian perbuatan Tergugat pada poin 6 (enam) di atas telah melawan ketentuan pasal 2 (dua) Akta Perdamaian No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.

Perbuatan Tergugat tersebut juga merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia sesuai ketentuan pasal 28-E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 22 UU RI Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Tergugat telah membuat Para Penggugat dan warga jemaat K102 tidak nyaman bahkan merasa terancam beribadah di GPIB.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat di atas, para Penggugat dan jemaat K102 mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat ragu-ragu untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan pencatatan sipil yang diajukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. --- P-7

Hal 5dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Beberapa warga jemaat K102 melakukan pemberkatan perkawinan di gereja lain.
- c. Beberapa warga jemaat K102 pindah dari GPIB ke gereja lain karena merasa terganggu.
- d. Fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 terpaksa mencari tempat lain untuk mengakomodir kepentingan para Penggugat dan jemaat lainnya supaya dapat beribadah di tempat yang terjangkau.

9. Bahwa guna menjamin kebebasan pilihan beribadat di GPIB dan supaya memiliki dasar hukum yang kuat, maka pengelolaan peribadatan yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 harus dinyatakan sah dan harus dilembagakan menjadi jemaat mandiri.

10. Bahwa Tata Dasar GPIB, mengatur tentang "**PELEMBAGAAN**" yaitu proses penyiapan bakal Jemaat untuk ditetapkan secara hukum menjadi suatu jemaat mandiri di wilayah tertentu. Jemaat Mandiri disebut dengan "**JEMAAT GPIB**" dan merupakan bagian dari badan hukum Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB).

Penetapan pelebagaan Jemaat Mandiri di GPIB merupakan wewenang Tergugat. Ketentuan mengenai pelebagaan menjadi Jemaat Mandiri ini diatur di dalam Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor: 8 Tahun 2015. --- P-8

11. Bahwa usulan pelebagaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi K102 adalah hasil Pertemuan Warga Sidi Jemaat dari 14 (empat belas) sektor yang diadakan pada tanggal 8 September 2019 dan telah disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. Pelebagaan ini adalah sebagai pilihan para Penggugat dan warga jemaat dewasa lainnya karena Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.: 77/Pdt.G/2019/ PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.

----- P-9 dan P-10

12. Dengan demikian pelebagaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi K102 harus dilakukan oleh Tergugat dengan perlakuan khusus yaitu mengesampingkan pasal-pasal tertentu di dalam Tata Gereja GPIB dan Peraturan Nomor: 8 Tahun 2015 yang bisa memperlambat proses pelebagaan.

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagai berikut:

12.a. Kerugian Materiil:

Kerugian karena hak azasi beribadah dari para Penggugat bersama ± 2.000 warga jemaat lainnya terganggu, sehingga para Penggugat bersama fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 harus

Hal 6 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendekatan kepada semua pihak untuk mengakomodir kepentingan peribadatan dan pembinaan serta kegiatan lainnya di tempat yang representatif, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

12.b. **Kerugian Immateril:**

Bahwa para Penggugat, warga jemaat lainnya dan fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 sering dirundung di media sosial dan dinyatakan sebagai warga jemaat GPIB yang tidak sah sehingga nama baik para Penggugat tercemar dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dalam Provisi:

1. Bahwa guna menjamin kebebasan hak azasi manusia dan dasar hukum peribadatan yang diikuti oleh para Penggugat dan warga jemaat lainnya cukup kuat, maka pengelolaan peribadatan yang dikelola oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 agar dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan pasal 2 Akta Perdamaian No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.

2. Memerintahkan Turut Tergugat atau yang berwenang guna mencatat perkawinan di dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Pencatatan Sipil/Akta Perkawinan yang diajukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102.

3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.: 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019, maka provisi ini cukup beralasan untuk dikabulkan sebelum sidang pemeriksaan perkara a quo.

Sesuai hal-hal yang diuraikan oleh para Penggugat di dalam positum di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan provisi yang diajukan oleh para Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Penggugat yaitu:
 - 5.a. Kerugian materil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - 5.b. Kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
5. Menyatakan pengelolaan peribadatan dan administrasinya yang dikelola oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 adalah sah dan berdasarkan hukum.

Hal 7 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk melembagakan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi K102 menjadi jemaat mandiri berdasarkan Tata Gereja GPIB, Peraturan Nomor: 8 Tahun 2015 dengan perlakuan khusus yaitu mengesampingkan pasal-pasal tertentu di dalam Tata Gereja GPIB dan Peraturan Nomor: 8 Tahun 2015 yang bisa memperlambat proses pelembagaan.
7. Memerintahkan Turut Tergugat atau yang berwenang guna mencatat perkawinan di dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Pencatatan Sipil/Akta Perkawinan yang diajukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) berdasarkan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolute

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks. dan Akta Perdamaian No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019** dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak melaksanakan dengan sukarela isi pasal-pasal dalam Akta Perdamaian tersebut, karena telah dipanggil agar diberikan aan maning untuk melaksanakan putusan dengan sukarela tetapi Tergugat hanya hadir dalam aan maning pertama.
2. Bahwa selanjutnya dalam kedudukannya selaku warga jemaat (vide bukti surat kuasa) dan alasan gugatan No 1 halaman 4 gugatannya, Penggugat bahkan mendalilkan sebagai perwakilan 2000 (dua ribu) warga jemaat yang untuk sekarang beralamat di Ruko Mitra Bening Lestari No. 12 & 15, Jl. Bima Utama Raya, Dukuh Bima Kota Legenda, terdekat RT. 02, RW. 11, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal 8 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan belum dilaksanakannya akta perdamaian tersebut, maka karenanya Penggugat juga beranggapan pengelolaan peribadatan dan administrasinya yang dikelola oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 **adalah sah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 2 (dua) dari Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2019 tersebut.**

4. Bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan peribadatan dan administrasi yang dilakukan pengelolaannya oleh Penggugat dan memberi nama dirinya sebagai “**Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102**” adalah tidak sesuai dengan Tata Gereja GPIB yaitu Peraturan Pokok I Pasal 11 tentang Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Sebagai Pos Pelayanan seluruh tata kelola harus mengikuti jemaat induk dalam hal ini GPIB Jemaat Anugerah Bekasi mulai dari tugas utama Gereja yakni persekutuan, pelayanan dan kesaksian, termasuk dalam hal ini ketentuan perbendaharaan harus menggunakan Program Kerja dan Anggaran Jemaat induknya. Oleh karena itu, Tergugat menolak tindakan pengelolaan sepanjang tidak didasarkan atau bertentangan dengan Tata Gereja GPIB 2015.

5. Bahwa sebagaimana diketahui, GPIB selaku badan hukum keagamaan telah mendaftarkan GPIB Jemaat Anugerah sebagai bagian dari GPIB dan selanjutnya apabila terdapat pengembangan pelayanan dimulai dengan Pos Pelayanan. Karena peribadatan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah bagian dalam Pos Pelayanan maka seharusnya dilaksanakan sesuai Tata Gereja GPIB dengan tata kelola di bawah GPIB khususnya dalam hal ini GPIB Jemaat Anugerah Bekasi yang dilayani oleh para presbiter GPIB dengan Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang baru terpilih.

6. Bahwa Tergugat sesungguhnya telah melaksanakan seluruh butir akta perdamaian dan tidak hadirnya Tergugat dalam panggilan aan maning kedua dan berikutnya, semata-mata karena Tergugat merasa telah menjelaskan kepada pimpinan rapat aan maning bahwa seluruh butir akta perdamaian telah dilaksanakan kecuali saat itu tinggal ketentuan Pasal 7 karena menunggu pelaksanaan Persidangan Sinode Tahunan bulan Pebruari 2020.

7. Bahwa sekalipun Penggugat mengetahui Tergugat telah melaksanakan isi akta perdamaian, tetapi dengan sengaja Penggugat meminta bantuan Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan eksekusi

Hal 9 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



berdasarkan kemauan dan tafsir Penggugat sepihak dan kemudian dalam kenyataannya peribadatan yang dilakukan oleh Penggugat justru mengabaikan Tata Gereja dan mengukuhkan peribadatan Penggugat sebagai sebuah gereja yang terpisah, tidak mau mengikuti tata kelola GPIB. Hal ini terbukti dari dalail yang disampaikan Penggugat dengan menyatakan memiliki Pelaksana Harian Majelis Jemaat sendiri, menyelenggarakan sidang majelis jemaat sendiri, mengelola asset dan perbendaharaan sendiri, bahkan melaksanakan sakramen sendiri yang seluruhnya bertentangan dengan Tata Gereja GPIB 2015. Mohon yang mulia Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan sebagai berikut :

Point ke-6 dalam Surat Gugatan :

Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat sama sekali tidak mentaati pasal 2 Akta Perdamaian No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019. Tergugat tidak mengakui peribadatan yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 dan tidak mengakui pengelolaan administrasi dalam kaitan dengan pelayanan.

Point ke-7 :

Bahwa peribadatan adalah sebagai ritual penyembahan pada Tuhan Yang Maha Esa dimana warga jemaat terkait dengan aspek yang bersifat administrasi gerejawi. Dengan demikian perbuatan Tergugat pada poin 6 (enam) di atas telah melawan ketentuan pasal 2 (dua) Akta Perdamaian No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.

Perbuatan Tergugat tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sesuai ketentuan pasal 28F ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 22 UU RI Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tergugat telah membuat para Penggugat dan warga jemaat K102 tidak nyaman bahkan merasa terancam beribadah di GPIB.

Point ke-9:

Bahwa guna menjamin kebebasan pilihan beribadat di GPIB dan supaya memiliki dasar hukum yang kuat, maka pengelolaan peribadatan yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 harus dinyatakan sah dan harus dilembagakan menjadi jemaat mandiri.

Point ke 11 :

Hal 10 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Bahwa usulan pelembagaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah Bekasi K102 adalah hasil Pertemuan Warga Sidi Jemaat dari 14 (empat belas) sektor yang diadakan pada tanggal 8 September 2019 dan telah disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. Pelembagaan ini adalah sebagai pilihan para Penggugat dan warga jemaat dewasa lainnya karena Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks., tanggal 27 Mei 2019.

Point ke 12 :

Dengan demikian pelembagaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Anugerah bekasi K102 harus dilakukan oleh Tergugat dengan perlakuan khusus yaitu mengesampingkan pasal-pasal tertentu di dalam TATA GEREJA GPIB dan Peraturan Nomor 8 tahun 2015 yang bisa memperlambat proses pelembagaan.

Bahwa berangkat dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan pengelolaan peribadatan dan administrasi oleh yang menyebut dirinya sebagai **“fungsionaris Majelis jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102”** yang telah menyebut pula mempunyai majelis jemaat tersendiri, sehingga dapat melakukan persidangan majelis jemaat sendiri, mengelola asetnya sendiri, menjalankan tata kelola sendiri dan pada akhirnya memaksa agar Tergugat melakukan pelembagaan GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. Yang sekali lagi tindakan pengelolaan tersebut sama sekali bertentangan dan menyimpang dari Tata Gereja GPIB.

8. Bahwa, oleh karena yang dipersengketakan atau yang menjadi obyek gugatan masuk dalam ranah sengketa internal Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) yang telah diatur berdasarkan TATA GEREJA GPIB tahun 2015, maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (umum) Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi tentang Diskualifikasi in person

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata akta perdamaian dapat dinyatakan batal apabila terdapat kekeliruan mengenai orang. Ketentuan ini juga telah didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt/1991 tanggal 25 Agustus 1992 yang telah menjadi Yurisprudensi dan diikuti dalam berbagai putusan perkara lainnya, yakni putusan terkait dengan

Hal 11 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perdamaian yang didaftarkan menjadi putusan perkara perdata sehingga menjadi putusan akta van dading. Yurisprudensi tersebut menyebutkan apabila ternyata pihak yang membuat perjanjian perdamaian dalam akta perdamaian yang kemudian menjadi putusan akta van dading, ternyata tidak mempunyai legal standing dalam perkara yang diputus damai berdasarkan akta perdamaian tersebut, maka akta perdamaian dianggap tidak sah dan karenanya putusan akta van dading tidak berkekuatan hukum tetap atau batal demi hukum.

Bahwa alasan tersebut juga ditambah lagi adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst tanggal 28 Februari 2020 dan No. 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan dalam amar putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kedua putusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan pemutasian dari jabatan Ketua Majelis Jemaat (KMJ) GPIB Jemaat Anugerah Bekasi dan pemberhentian dengan tidak hormat status Pendeta Ibu Lydia Wairata-Lumangaol, sehubungan dengan kedudukannya merupakan para mantan Pelaksana Harian Majelis Jemaat dan para mantan anggota Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi.

Bahwa Penggugat perkara aquo (semula Penggugat perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) tentu lebih tidak mempunyai kepentingan yuridis, dibandingkan dengan para Penggugat dalam perkara Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst dan Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, karena para Penggugat dalam perkara aquo menempatkan dirinya sebagai warga jemaat yang memang tidak berhubungan langsung dengan tata kelola dan atau tanggungjawab mengelola, karena dalam sistem presbiterial sinodel para penggugat dalam kedudukannya sebagai warga jemaat telah merepresentasikan kepentingannya dengan memilih para anggota majelis jemaat dan para majelis jemaat telah memilih Pelaksana Harian Majelis Jemaat dan ketika majelis jemaat hendak memiliki kepentingan terhadap tata kelola yang dipimpin secara sinodal oleh Tergugat in casu sebagai Majelis Sinode, maka majelis jemaat harus menunggu Persidangan Sinode dilaksanakan. Sehingga dengan demikian pula maka para Penggugat dalam perkara aquo (semula Penggugat perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) tidak memiliki legal standing membuat kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 dan dengan demikian akta perdamaian tersebut tidak sah karena tidak sahnya syarat subyektif perikatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1859 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt/1991 serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 12 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst tanggal 28 Februari 2020 dan No. 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2020, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai eksepsi yang telah kami ajukan dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, dalam jawaban atas gugatan Penggugat aquo dengan tegas kami ajukan sebagai eksepsi tentang diskualifikasi in person.

Adapun untuk memperjelas dalil dan alasan atau dasar hukum yang menyatakan Penggugat dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, dan Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan subyek hukum yang ada dalam surat gugatan yakni warga Jemaat Anugerah Bekasi sebagai Penggugat lawan Majelis Sinode GPIB sebagai Tergugat, maka kedudukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai GPIB atau sebagai subyek hukum yang sama, sehingga tidak dapat saling menggugat. Adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut :

Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) adalah organisasi / lembaga yang berstatus badan hukum dengan dasar sebagai berikut :

- a. Staatsblad Hindia Belanda No. 156 Tahun 1927, tanggal 29 Juni 1925 yang mengatur tentang Paguyuban-paguyuban Gereja yang bersifat Badan Hukum.
- b. Staatsblad Hindia Belanda No. 305 Tahun 1948, tanggal 3 Desember 1948 yang menetapkan GPIB sebagai gereja yang berdiri sendiri (zelfstandige onderdeel) dari Gereja Protestan di Indonesia.
- c. UU No. 8 Tahun 1985 yang mengatur dan mendaftarkan GPIB dalam Lembaran Negara sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia No. 35 Tahun 1988, tanggal 6 Februari 1988 tentang pernyataan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja.
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 70 Tahun 1969 tentang hak kepemilikan.

Berdasarkan pengakuan negara terhadap GPIB sebagai badan hukum, maka semua tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama GPIB adalah tindakan perwakilan hukum;

2. Bahwa sebagai badan hukum tentu GPIB (adalah Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, maupun Jemaat GPIB (adalah Cabang) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia (tersebar di 26 Propinsi) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang apabila dianalogikan dengan tubuh manusia maka sesuai analogi yang dikenal di GPIB adalah Majelis Sinode itu "otak" dan Jemaat

Hal 13 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



adalah "*jantung*". Sehingga dengan demikian Jemaat bukan subyek hukum yang terpisah atau berdiri sendiri dari badan hukum kantor pusat. Dengan kata lain GPIB (cabang) merupakan perpanjangan tangan dari GPIB (Pusat). Oleh karenanya sangatlah jelas kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah "*satu subyek hukum yang sama dan tidak terpisah, yang mana GPIB Jemaat Anugerah Bekasi in casu Penggugat adalah cabang dari GPIB (Pusat)*", sehingga hal ini menyebabkan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak sah secara hukum untuk mengajukan gugatan, karena terkait kapasitasnya sebagai cabang dari GPIB (Pusat) *in casu* Tergugat selaku pimpinan tertinggi GPIB, terlebih-lebih lagi dalam gugatan aquo para Penggugat mengatasnamakan jemaat selaku pribadi sebagai satu kesatuan jemaat GPIB.

3. Bahwa selain itu, tindakan yang dilakukan Majelis Sinode (Tergugat I dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks atau Tergugat dalam perkara aquo) memutasikan atau mengganti bahkan memberhentikan Pendeta atau Ketua Majelis Jemaat adalah kewenangan Majelis Sinode selaku pimpinan sinodal dan telah sesuai dengan Tata Gereja. Sehingga tidak dapat dan tidak benar tindakan Para Penggugat dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks (Penggugat dalam perkara aquo) dalam kedudukannya selaku warga jemaat mempermasalahkannya.

4. Bahwa terlebih-lebih lagi Penggugat dalam hal ini menempatkan diri mereka dalam kedudukannya selaku warga jemaat. Karena warga jemaat yang dalam persekutuan GPIB disebut warga sidi jemaat (warga yang telah dewasa), secara prosedural telah memilih para representasinya yakni para majelis jemaat terpilih dan yang kemudian majelis jemaat terpilih telah memilih para pelaksana harian majelis jemaat untuk melaksanakan penatalayanan di GPIB. Sehingga apabila warga jemaat/warga sidi jemaat hendak melakukan koreksi, saran, masukan dan atau protes sekalipun, wajib dilakukan secara mekanisme Tata Gereja GPIB yakni menyalurkannya melalui Majelis Jemaat yang kemudian dibawa ke dalam persidangan majelis jemaat dan hasil persidangan majelis jemaat akan dibawa ke persidangan majelis sinode untuk dirundingkan bersama mejelis jemaat dari jemaat-jemaat lain mewakili gerejanya masing-masing (sebanyak 327 jemaat) tersebar di 26 Propinsi. Karena itu tindakan warga jemaat *in casu* para Penggugat perkara aquo (semula penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks), mempermasalahan pemutasian dan pemberhentian pendeta yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar.

Hal 14 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



5. Bahwa sesuai Tata Gereja kewenangan mengganti dan atau memutasi dan atau memberhentikan Ketua Majelis Jemaat (Pendeta) adalah kewenangan Tergugat selaku pimpinan sinodal. Penggugat dalam kedudukannya sebagai warga jemaat tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kedudukan dalam hukum untuk mempermasalahkan terlebih lagi meminta membatalkan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pimpinan sinodal in casu Tergugat. Karena sesuai Tata Gereja GPIB 2015 yang berwenang melakukan koreksi atau pembatalan keputusan Tergugat adalah keputusan Persidangan Sinode sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam GPIB dan lebih tidak mungkin lagi karena Persidangan Sinode Tahunan yang diselenggarakan di Bogor, tanggal 26 – 29 Pebruari 2020 telah menerima seluruh laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran 2019 yang dilaksanakan Tergugat, termasuk dalam hal ini keputusan mutasi dan pemberhentian status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbangaol diterima dan tidak ada keputusan yang berisi memulihkan atau merehabilitasi status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbangaol.

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan secara hukum, bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat atau Pelaksana Harian Majelis Jemaat atau presbiter GPIB Anugerah Bekasi. Terlebih-lebih, sekali lagi perlu diketahui, sengketa tentang pemutasian Pdt Lydia Wairata – Lumbantobing telah dilakukan yang bersangkutan bersama sebagian anggota “Majelis Jemaat” dan atau beberapa “Pelaksana Harian Majelis Jemaat” dan terhadap gugatan tersebut telah diputus dengan putusan Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang sebagian amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan terhadap pemberhentian status kependetaan Pdt Lydia Wairata – Lumbantobin juga telah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang sebagian amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sehingga mempersoalkan dan menggunakan alasan sebagai anggota “Majelis Jemaat” dan atau selaku “Pelaksana Harian Majelis Jemaat” adalah *nebis in idem* karenanya harus ditolak.

7. Bahwa tentang kebersamaan memimpin Gereja secara jelas dan tegas telah dipahami oleh seluruh jemaat GPIB terlebih-lebih para Majelis Jemaat, hal ini yang dikenal dengan prinsip presbiterial sinodal sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Tata Dasar.

Hal 15dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Pemahaman satu kesatuan antara Majelis Sinode dengan Jemaat, dapat dilihat dan dibaca melalui ketentuan Tata Dasar angka romawi II point nomor 2 halaman 4 Tata Gereja halaman 4 dengan judul hubungan antara Gereja dan Jemaat. Sehingga seandainya pun kedudukan Penggugat masih sebagai sebagian Majelis Jemaat maka tidak benar mengatasnamakan Majelis Jemaat dan bertindak keluar sendiri-sendiri terlebih-lebih mengajukan gugatan. Karena adanya sistem presbiterial sinodal dan kolektif kolegal, terlebih-lebih lagi dalam hal hendak bertindak keluar yang berhak adalah Ketua Umum Majelis Sinode dan Sekretaris Umum Majelis Sinode (*vide* Peraturan Pokok III Pasal 3 Ayat (3) halaman 49 Tata Gereja GPIB);

8. Bahwa sementara itu sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam TATA GEREJA GPIB yakni Peraturan Pokok I tentang Majelis Jemaat Pasal 9 ayat 6 menyebutkan bahwa *Ketua Majelis Jemaat dan Sekretaris secara kolektif dan kolegal dapat bertindak atas nama Majelis Jemaat untuk urusan-urusan baik ke dalam maupun ke luar*. Kendati begitu, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung melainkan harus diadakan terlebih dahulu Sidang Majelis Jemaat sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat (*Vide* TATA GEREJA -Peraturan Pokok I tentang Jemaat Pasal 10) untuk dibahas dan diminta persetujuan dari anggota Majelis Jemaat lainnya sebelum bertindak mengatasnamakan organisasi / Majelis Jemaat. Hal ini sesuai dengan sistem bergereja dalam GPIB yang disebut dan dikenal dengan “sistem presbiterial sinodal” (*vide* Tata Dasar Angka Romawi II halaman 3 Tata Gereja GPIB);

9. Bahwa meskipun sudah diatur tentang Sidang Majelis Jemaat, nyatanya Penggugat tidak pernah mengadakan Sidang Majelis Jemaat atau Sidang Majelis Jemaat Khusus dan membahas serta meminta persetujuan dari anggota Majelis Jemaat lainnya terkait dengan Pemberian Kuasa Insidentil untuk bertindak mengatasnamakan GPIB Jemaat Anugerah Bekasi *in casu* Penggugat guna mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo. Jika Penggugat mendalilkan telah menyelenggarakan sidang mejelis jemaat dapat dipastikan sidang majelis jemaat yang dilaksanakan hanya di Pos Pelayanan adalah menyimpang dari Tata Gereja GPIB 2015.

Hal 16 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



10. Bahwa selain itu, dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas Point D'Interest Poin D'Action (Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" 2006, hal.53) yang berarti barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan hak atau gugatan. Jadi setiap Penggugat yang menggugat ke Pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup. Dalam Hukum Acara Perdata yang dimaksud kepentingan hukum yang cukup bukan asal kepentingan, melainkan kepentingan hukum yang nyata dan terukur. Yang dimaksud dengan "nyata" adalah Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian nyata. Sementara yang dimaksud dengan terukur adalah Penggugat dapat menghitung dan membuktikan jumlah kerugian yang telah diterima. Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sangat jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki hak atau kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo sehingga mengandung cacat formil. Sehubungan dengan kedudukannya selaku pihak dalam akta perdamaian juga tidak sah maka dengan demikian pula akta perdamaian yang telah dimohonkan menjadi putusan maka putusan No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 batal demi hukum.

Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kedudukan selaku penggugat dan akta perdamaian tidak sah serta putusan akta van dading No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 batal demi hukum, mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi tentang Diskualifikasi In Objecto

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Terkait eksepsi tentang diskualifikasi in person yang telah kami sebutkan di atas, dengan ini disampaikan pula eksepsi tentang diskualifikasi objecto yang melibatkan batalnya akta perdamaian dan putusan akta van dading No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks. Adapun alasan hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa akta perdamaian yang kemudian dimohonkan menjadi putusan akta van dading No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 dibuat atas dasar kesepahaman agar persoalan yang terjadi segera selesai dan kembali nama Tuhan dimuliakan.

Hal 17 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kesepakatan itu, maka Tergugat dari perkara aquo (semula Tergugat dalam perkara No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019) segera melaksanakan isi akta perdamaian bahkan ketika penyerahan aset oleh Penggugat mengalami hambatan yang berlarut-larut maka Tergugat dalam perkara aquo juga segera menerima.
3. Bahwa ternyata yang diperjanjikan dalam akta perdamaian antara lain sengketa tentang pemutasian Pendeta (Ketua Majelis Jemaat) sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan persoalan yang berkaitan dengan pemberhentian status atas nama Pdt. Lydia Wairata – Lumbantobing, juga telah diputus oleh pengadilan. Kedua-dua gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan dan menjadi putusan akta van dading No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019, telah terselesaikan, sehingga tidak tepat dijadikan obyek dalam perjanjian / akta perdamaian. Dengan demikian maka akta perdamaian selain salah orang (*error in person*) juga salah obyek (*error in objecto*) dan oleh karenanya cacat hukum dan tidak sah karenanya pula tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa ternyata Penggugat mendalilkan belum dilaksanakan akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan menjadi putusan perkara No.77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019, oleh Tergugat hanyalah untuk memperoleh pembenaran pengelolaan peribadatan yang dilaksanakan secara menyimpang dari Tata Gereja 2015 oleh Penggugat. Padahal secara faktual seluruh butir akta perdamaian aquo telah dilaksanakan oleh Tergugat dan terakhir pada saat dilaksanakan Persidangan Sinode Tahunan di Bogor pada tanggal 26 sd 29 Pebruari 2020 laporan pertanggungjawaban Tergugat diterima persidangan dan disahkan.
6. Bahwa menghubungkan pelaksanaan akta perdamaian aquo untuk membenarkan tindakan pengelolaan peribadatan yang dilakukan Penggugat, terlebih-lebih lagi mendalilkan seolah-olah telah menjadi korban pelanggaran hak asasi adalah merupakan bukti salahnya gugatan aquo menempatkan obyek perkara. Pada satu sisi mempermasalahkan pelaksanaan akta perdamaian, tetapi di sisi lain memanfaatkan kondisi “yang diciptakannya sendiri” yakni seolah-olah belum secara sukarela

Hal 18 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan Pasal 4 akta perdamaian, untuk membenarkan pengelolaan dan mengesahkan pengelolaan yang dilakukan Penggugat.

7. Bahwa dengan demikian, karena akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 melanggar asas subyektif dan obyektif perikatan, dan karenanya cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian pula putusan akta van dading No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 batal demi hukum karena dasar putusan telah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai hukum tetap.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo yang kami muliakan, berkenan memutus perkara aquo dengan menyatakan menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugata tidak dapat diterima (Inkracht van gewijsde).

D. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak.

Majelis hakim yang mulia,

Sebelum lebih lanjut perkara ini diperiksa, mohon terlebih dahulu diperiksa dengan teliti, bahwa para pihak yang berpekara dalam perkara perdata Nomor No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, yang selanjutnya bersepakat membuat dan menandatangani akta perdamaian yang kemudian diajukan sebagai putusan akta van dading (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019) terdiri atas 4 (empat) Tergugat dan 1 (satu) pihak Turut Tergugat, yakni:

1. Tergugat I adalah Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat satu-satunya),
2. Tergugat II atas nama Sdr. Mangara Pangaribuan (yang dalam perkara aquo tidak digugat),
3. Tergugat III atas nama Pdt. Benyamin Louhenapessy (yang dalam perkara aquo tidak digugat), dan
4. Tergugat IV atas nama Bilmar Situmorang (yang dalam perkara aquo juga tidak digugat), dan
5. Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat.

Hal 19 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut maka dengan tegas kami menolak gugatan yang Penggugat ajukan, karena gugatan Penggugat kurang pihak. Adapun alasan yang kami ajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terbukti dengan sengaja memilih-milih pihak yang digugat yang dalam hal ini menempatkan Tergugat (dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks adalah Tergugat I) dengan sengaja menghilangkan 3 (tiga) pihak yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Bahwa menghilangkan pihak – pihak untuk tidak digugat sesungguhnya mengingkari akta perdamaian yang telah dimohonkan menjadi putusan dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019 dan harus siap menanggung risiko ditolaknya gugatan. Padahal masing-masing pihak tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam pelaksanaan akta perdamaian yang justru didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo seolah-olah tidak dilaksanakan secara sukarela. Bahwa secara faktual Pdt. Benyamin Louhenapessy telah dimutasikan dan pada saat ini memimpin jemaat yang berbeda.
3. Bahwa Penggugat terbukti dengan sengaja memilih pihak dalam perkara aquo dan karenanya dengan sengaja menghilangkan 3 (tiga) pihak yakni Sdr. Mangara Pangaribuan, Pdt. Benyamin Louhenapessy dan Sdr. Bilmar Situmorang. Padahal diketahuinya mereka bertiga adalah pihak dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks yang kemudian bersama-sama menyepakati berdamai, yang selanjutnya membuat dan menandatangani akta perdamaian pada tanggal 24 Mei 2019 yang kemudian didaftarkan sebagai putusan dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks dan selanjutnya menjadi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks. dan Akta Perdamaian No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.
4. Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya para pihak yang terdiri atas Sdr. Mangara Pangaribuan, Pdt. Benyamin Louhenapessy dan Sdr. Bilmar Situmorang adalah pihak yang seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan sengaja dan penuh kesadaran pula, Penggugat telah mengetahui secara pasti terhadap risiko yang akan dihadapinya yakni gugatan perkara perdata No : 33/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST aquo adalah gugatan yang kurang pihak yang sangat pasti akan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak

Hal 20 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon Majelis Hakim yang kami muliakan, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak.

E. Eksepsi tentang gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kabur dan tidak jelas, hal ini terlihat secara jelas dari dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan yang tidak mempunyai korelasi atau hubungan dengan petitum gugatan. Adapun yang dimaksud kabur dan tidak jelas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam format kepala gugatannya dengan tegas menyebutkan kedudukannya selaku “warga jemaat GPIB”, yang menyebutkan :
 - a. Dalam kapasitasnya sebagai **warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat...**(vide surat kuasa Penggugat yang disebutkan pada halaman 3 alinea ke-5);
 - b. Para Penggugat adalah **warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat...**(dalil gugatan No 1 halaman 4 alinea pertama);
2. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku **warga Jemaat GPIB Anugerah** mendalilkan, bahwa Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan isi akta perdamaian dan Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi ... dan seterusnya. (vide dalil gugatan Penggugat no 2 halam 4).
3. Bahwa Penggugat lebih lanjut mendalilkan sekalipun Tergugat telah dipanggil melalui aan maning ternyata hadir hanya dalam aan maning pertama dan aan maning berikutnya tidak hadir... dan seterusnya. (vide dalil gugatn Penggugat no 3 halaman 4).
4. Bahwa ternyata Penggugat justru memanfaatkan keadaan yang diperanggapkan seolah-olah Tergugat belum melaksanakan isi akta perdamaian dan kemudian justru meminta disahkannya pengelolaan peribadatan yang dikelolanya atas nama jemaat yang diberi nama oleh Penggugat “**Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102**”. (vide dalil gugatan Penggugat no 4 s.d 7 halaman 4 s.d 5).
5. Bahwa namun demikian isi petitum gugatannya berbeda dengan isi atau substansi dari akta perdamaian yang didalilkan sebagai dasar gugatan sebagai berikut :

Hal 21 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



- a. Dalam provisional meminta agar peribadatan yang dikelola Penggugat dinyatakan sah menurut hukum ... dst sesuai tuntutan provisional huruf a halaman 7 gugatannya;
- b. Memerintahkan Turut Tergugat atau yang berwenang mencatat perkawinan ... dst sesuai tuntutan provisional huruf b halaman 7 gugatannya;
- c. Selanjutnya dalam pokok perkara meminta majelis hakim memutuskan mengesahkan peribadatan yang dikelola oleh Penggugat ...dst sesuai petitum nomor 5 gugatan Penggugat halaman 7 gugatannya;
- d. Penggugat juga meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara aquo agar memerintahkan Tergugat untuk melembagakan peribadatan yang dilakukan Pengugat... sesuai petitum nomor 6 gugatan Penggugat halaman 7 gugatannya;
- e. Penggugat juga meminta majelis hakim agar memutuskan dengan putusan yang memerintahkan Turut Tergugat mencatat pemberkatan perkawinan yang telah dilakukan Penggugat... sesuai petitum gugatan Penggugat nomot 7 halaman 8 gugatannya;
- f. Bahkan Penggugat juga memanfaatkan situasi dengan mangajukan tuntutan seolah-olah dirugikan sebesar Rp. 100.000.000.000,- tanpa dapat menjelaskan rincian kerugiannya. Bahkan secara in materiil masih menuntut lagi kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang juga tidak jelas perhitungan kerugian in materiil.

6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menghubungkan dasar-dasar dan alasan gugatannya dengan petitumnya, sehingga dengan demikian, gugatan penggugat nyata-nyata kabur dan tidak jelas dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita akibat tidak dilaksanakan secara sukarela isi akta perdamaian oleh Tergugat. Tetapi tidak menyebutkan dasar atau alasan serta bukti bahwa Tergugat bersalah menghalangi atau menghambat atau melarang pelaksanaan peribadatan yang mengakibatkan kerugian. Terlebih-lebih lagi manakala Penggugat mendalilkan kerugian yang dideritanya tidak secara jelas menguraikan rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat. Mohon Majelis Hakim memperhatikan point ke-13 Surat Gugatan:

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immeteriil sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

Hal 22dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Kerugian karena hak azasi beribadah dari para Penggugat bersama +/- 2.000 warga jemaat lainnya terganggu, sehingga para Penggugat bersama fungsionaris Majelis Jemaat GPIB jemaat Anugerah Bekasi K102 harus melakukan pendekatan kepada semua pihak untuk mengakomodir kepentingan peribadatan dan pembinaan serta kegiatan lainnya di tempat yang representatif, sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

b. Kerugian Immanteril

Bahwa para Penggugat, warga jemaat lainnya dan fungsionaris Majelis Jemaat GPIB jemaat Anugerah Bekasi K102 sering dirundung di media sosial dan dinyatakan sebagai warga jemaat GPIB yang tidak sah sehingga nama baik para Penggugat tercemar dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pada bagian ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan sekaligus tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya. Bukankah selaku warga jemaat, Penggugat masih tetap dapat beribadah dan pilihan untuk tidak menundukkan diri dalam Tata Gereja GPIB adalah kehendak sendiri? Oleh karenanya semakin jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Eksepsi tentang gugatan error in objecto atau error in substansia.

Majelis hakim yang kami muliakan,

Gugatan Penggugat salah dalam menjadikan obyek sengketa atau substansi yang dipermasalahkan dalam gugatan, sehingga selain gugatan kabur maka gugatan aquo pada dasarnya salah memilih dan menjadikan obyek gugatan dalam perkara aquo. Satu sisi Penggugat menghendaki agar Tergugat melaksanakan isi akta perdamaian yang telah dimohonkan menjadi putusan dalam perkara perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tetapi pada sisi lain Penggugat menghendaki agar pos pelayanan yang sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari GPIB Jemaat Anugerah yang secara kebetulan dikuasai dan dikelola sendiri menurut kemauan para Penggugat, menghendaki agar dilembagakan dan dapat berdiri sendiri sebagai Jemaat.

Bahwa Penggugat mengaku sebagai warga jemaat yang diketahuinya tidak memiliki legal standing dalam menuntut pengelolaan sebuah jemaat tanpa mematuhi tatanan tata kelola jemaat sebagaimana ditetapkan dalam

Hal 23 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Tata Gereja GPIB, sehingga tampak kebingungan cara menempatkan diri. Padahal jika Penggugat patuh mengikuti Tata Gereja GPIB sepenuhnya maka Tata Gereja telah mengatur secara jelas mekanisme pendewasaan jemaat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pokok I tentang Jemaat Pasal 19 halaman 31.

Bahwa Penggugat salah menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi padahal yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah Tergugat dianggap telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap akta perdamaian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan menjadi putusan perdamaian Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Bahwa perlu diketahui untuk menjelaskan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan wan prestasi atau cidera janji, Dr. Hj.Ibu Marni Emmy Mustafa, SH., MH dalam bukunya yang berjudul "Bunga Rampai Hukum dan Peradilan" halamana 170 menjelaskan sebagai berikut :

Perbuatan melawan hukum memiliki kriteria melanggar kaidah tata susila dan kedua bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (asas PATIHA). Dengan memperhatikan kriteria tersebut, tidaklah benar jika sengketa tentang interpretasi tentang "bagaimana harus melaksanakan akta perdamaian, di satu sisi Penggugat mendalilkan belum dilaksanakan mutase pendeta karena yang menggantikan tidak sesuai yang Penggugat inginkan" sedangkan disisi yang lain Tergugat menegaskan bahwa "telah memutasikan atau mengganti pendeta sesuai isi akta perdamaian" (vide pasal 4 akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019) di sebut sebagai perbuatan melawan hukum ?

Bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah gugatan wan prestasi atau cidera janji? Meskipun harus dipahami bahwa itupun tidak terpenuhi unsurnya. Karena Dr. Hj.Ibu Marni Emmy Mustafa, SH., MH lebih lanjut menjelaskan dalam bukunya. Tindakan wan prestasi atau cidera janji terjadi apabila Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu yang telah ditetapkan atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jika memperhatikan ketiga kriteria tindakan tersebut maka seluruhnya tidak terpenuhi karena dalam kenyataannya Tergugat telah memenuhi sepenuhnya yakni yang dalam kewenangan langsung adalah

Hal 24 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



memutasikan pendeta in casu Pdt Benyamin Louhenapessy (dan ini pasti tidak dapat dibantah oleh Penggugat), memimpin ibadah lepas sambut, menerbitkan surat keputusan untuk Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang telah terpilih, meneruskan status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbantobing ke Persidangan Sinode Tahunan di Bogor, Jawa Barat. Seluruh kewajiban yang menjadi bagian secara proporsional Tergugat sepenuhnya telah dilaksanakan, jika ada tafsir atau permintaan yang berbeda yang diinginkan oleh Penggugat dengan mengajukan aan maning dan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah hak Tergugat tetapi yang pasti seluruh butir isi kesepakatan dalam akta perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela.

Bahwa oleh karena terbukti Penggugat salah menempatkan obyek perkara dalam gugatan aquo, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONPENSI

A. Dalam Provisi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan aquo tetapi sama sekali tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutanannya dan hanya menyebutkan tuntutan sebanyak 3 (tiga) hal yakni :

1. Bahwa guna menjamin kebebasan hak asasi manusia dan dasar hukum peribadatan yang diikuti oleh para Penggugat dan warga jemaat lainnya cukup kuat, maka pengelolaan peribadatan yang dikelola oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102 agar dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Akta Perdamaian No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.
2. Memerintahkan Turut Tergugat atau yang berwenang guna mencatat perkawinan di dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Pencatatan Sipil / Akta Perkawinan yang diajukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102.
3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019, maka provisi ini cukup beralasan untuk dikabulkan sebelum sidang pemeriksaan perkara aquo.

Bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan pendahuluan untuk mendahului putusan akhir atas perkara yang gugatannya didasarkan pada akta otentik, tetapi terkait putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil

Hal 25dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



menunggu proses pemeriksaan pokok perkara ini telah menimbulkan perhatian khusus Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sehingga mengeluarkan berbagai surat edaran yang oleh Ny. Retnowulan Sutanto dalam bukunya Hukum Acara Perdata, setidaknya dicatat 3 (tiga) surat edaran. Banyaknya pengaturan melalui surat edaran oleh Mahkamah Agung RI ini hendak menyampaikan pedoman agar para hakim berhati-hati menggunakan kewenangannya dalam memutus perkara yang memohon putusan pendahuluan atau putusan yang bersifat *uit voorbar bijvooraad* ini. Bahkan sekalipun telah memutus agar jangan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa tuntutan untuk melaksanakan terlebih dahulu terhadap putusan pokok perkara yang dimohonkan dipersyaratkan setidaknya dipenuhi adanya 4 syarat yakni : a. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, b. akta otentik, dan c. gugatan mengenai bezitsrech serta d. telah ada putusan provisional. Pemenuhan terhadap syarat tersebut, dikandung maksud bahwa seluruh substansi persoalan dan tuntutan yang dimohonkan harus sesuai dengan substansi yang dipersyaratkan. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan dan dengan demikian pula tidak menimbulkan persoalan baru yang justru berakibat langsung terhadap upaya penegakan hukum.

Bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah tuntutan yang tidak diatur dalam secara penuh dalam akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 dan/atau putusan akta van dading Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019. Hal ini terlihat nyata sebagai berikut :

Tentang tuntutan provisional yang pertama :

1. Bahwa akta perdamaian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat (dan pihak lain yang tidak digugat dalam perkara aquo) adalah berangkat dari persoalan sengketa tentang pemutasian Pendeta Lydia Wairata – Lumbantobing dan selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi serta pemberhentian status kependetaan GPIB.
2. Bahwa sehubungan dengan sengketa tersebut telah ada perkara di PN. Jakarta Pusat yang langsung mempersoalkan tentang pokok masalahnya yakni perkara perdata Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Hal 26 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



3. Bahwa kedua perkara tersebut masing-masing telah diputus dengan amar putusannya masing-masing antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa salah satu pertimbangan hukum ditolaknya perkara tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah karena Judec Factie membenarkan dalil Tergugat yang telah terdapat dalam Tata Gereja serta status Gereja GPIB selaku Badan Hukum dan para penggugat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Badan Hukum tersebut.
5. Bahwa sehubungan dengan itulah maka dalam hal para anggota jemaat yang tidak merasa pas terhadap pelayanan atau sistem tata kelola yang dilakukan oleh Tergugat, tidaklah benar kalau kemudia menggunakan mekanisme hukum menggugat persoalan kepemimpinan yang dijalankan oleh Tergugat yang sesungguhnya sebagai pelaksana keputusan Persidangan Sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam GPIB yang menggunakan sistem presbiterial sinodal dan model kepemimpinan kolektif kolegial.
6. Bahwa apabila warga jemaat merasa kurang pas maka sesuai Tata Gereja seharusnya dapat menyalurkan aspirasinya sebagai warga sidi jemaat melalui Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat membawa kepada Persidangan Majelis Jemaat dan selanjutnya hasil Persidangan Majelis Jemaat dibawa dalam Persidangan Sinode untuk dibahas di dalam persidangan untuk diambil keputusan.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 2 harus dibaca historikalnya sesuai dengan pergumulan dalam penyelesaian perkara antara lain gugatan perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, yang dalam positanya mempersoalkan keributan yang terjadi akibat persoalan pokok sebagaimana terdapat dalam perkara Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
8. Bahwa dalam kenyataannya peribadatan yang dilakukan oleh warga jemaat yang kemudian menamakan diri Jemaat GPIB Anugerah Bekasi K102 adalah bagian peribadatan yang menjadi bagian dari GPIB, tetapi karena sedang dirundung persoalan aquo atas kemauan para Penggugat mereka menyatukan diri dengan Pdt. Lydia Aimeeranty Pinarsinta Lumbantobing, S.Th menjadi kelompok yang "memisahkan diri" dari GPIB Jemaat Anugerah Bekasi, tetapi sekaligus juga melakukan perlawanan terhadap Terugat selaku pimpinan GPIB di tingkat sinodal.

Hal 27 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat memahami sepenuhnya sekalipun surat keputusan sedang dipermasalahkan, tetapi telah final status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbantobing bukan lagi sebagai pendeta GPIB, bahkan Persidangan Sinode Tahunan di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 26 sd 29 Pebruari 2020 telah mengesahkan LPJ Tergugat dan tidak terdapat keputusan PST di Bogor tersebut yang berisi pemulihan atau rehabilitasi status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbantobing. Terlebih-lebih sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap perkara yang berkaitan dengan status kependetaan baik mutasi maupun pemberhentian telah diteruskan di dalam Persidangan Sinode Tahunan di Bogor dan laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode XX telah diterima.

10. Bahwa peribadatan yang diselenggarakan para Penggugat masih mengaku sebagai warga jemaat GPIB, tetapi tidak mau tunduk pada Tata Gereja GPIB dan tidak mau mengakui kepemimpinan Tergugat sebagai pimpinan sinodal GPIB. Para Penggugat bahkan tidak mengakui 2 (dua) putusan PN Jakarta Pusat yang telah final menyelesaikan konflik utama yang pernah terjadi.

11. Bahwa peninjauan kembali status kependetaan Lydia Aimeeranty Pinarsinta Lumbantobing, S.Th atau dikenal dengan Lydia Wairata – Lumbantobing, belum terdapat pengajuan kepada Tergugat sampai dengan saat ini, tetapi Tergugat selaku pimpinan dalam rangka memenuhi isi Pasal 7 akta perdamaian aquo telah meneruskan ke Persidangan Sinode Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 sd 29 Pebruari 2020 di Bogor, Jawa Barat;

12. Bahwa peribadatan yang dilakukan para Penggugat sama sekali tidak diganggu atau dihambat oleh Tergugat, tetapi justru para Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya penyatuannya dengan GPIB dan lebih memilih melaksanakan peribadatan sesuai kehendak para Penggugat.

13. Bahwa dengan demikian peribadatan yang sah menurut hukum yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam tuntutan provisinya adalah sah sebagai bagian dari GPIB dan sesuai dengan Tata Gereja GPIB adalah bagian dari GPIB Jemaat Anugerah Bekasi, akan menjadi sah apabila dilaksanakan sesuai di Jemaat Anugerah Bekasi, yang sampai dengan saat ini dibuka untuk umum dan diselenggarakan dengan normal seperti semula.

14. Bahwa seluruh butir kesepakatan sepanjang yang menjadi kewajiban Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat mulai dari :

Hal 28 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 Tergugat bersama Turut Tergugat telah membuka Gedung Gereja dan bangunan pendukung lainnya, berfungsi kembali seperti semula dan menyelenggarakan ibadah tanggal 19 Mei 2019 serta mengadakan mengadakan percakapan pasca ibadah,
- b. Pasal 2 Tergugat telah mengganti dan memutasikan Pdt Benyamin Louhenapessy.
- c. Pasal 3 membantu dan menjembatani Penggugat untuk mengatasi persoalan serah terima asset yang sempat berbelit-belit dan memakan waktu lama, karena seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 7 Juni 2019, kepada dan di hadapan Ketua Majelis Jemaat (Pdt Benyamin Louhenapessy) sebelum diperiksa oleh BPPJ GPIB Jemaat Anugerah Bekasi.
- d. Pasal 4 sekalipun Tergugat tidak memiliki kewajiban secara langsung tetapi Tergugat turut membantu tanggungjawab Jemaat sesuai kehendak akta perdamaian. Tergugat telah menetapkan pengganti Pdt. Benyamin Louhenapessy dan telah menetapkan pula penggantinya. Dan sesuai laporan yang disampaikan kepada Tergugat pemilihan PHMJ yang baru juga telah dilaksanakan.
- e. Pasal 5 Tergugat menghadiri dan memimpin pelaksanaan ibadah utus sambut yang diatur oleh PHMJ yang baru.
- f. Pasal 6 Tergugat mengirimkan SK PHMJ terpilih sesuai pengajuan Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi.
- g. Pasal 7 Tergugat telah meneruskan dalam bentuk laporan tentang status kepegawaian dan kependetaan Lydia Aimeeranty Pinarsinta Lumbantobing, S.Th atau dikenal dengan Lydia Wairata – Lumbantobing ke hadapan peserta Persidangan Sinode Tahunan yang diselenggarakan di Bogor.

Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat karena pasal 2 akta perdamaian belum dilaksanakan oleh Tergugat, dan karena menganggap belum dilaksanakan oleh Tergugat maka dengan semauanya memaknai seluruh peribadatan yang diselenggarakan atas nama GPIB padahal tidak dilakukan sesuai dan menurut Tata Gereja.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tuntutan provisi pertama aquo terbukti tidak beralasan, karena tidak mendapat larangan atau hambatan yang melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi justru secara nyata-nyata dilaksanakan secara bertentangan dengan Tata gereja GPIB dan karenanya harus ditolak.

Hal 29 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak ada persoalan pelaksanaan ibadah yang diselenggarakan oleh Tergugat dan tidak ada substansi akta perdamaian yang mempersoalkan sah dan tidak sahnya peribadatan di Pos Pelayanan SKU Tambun yang pada saat ini dilayani dan dikelola oleh Penggugat, maka meminta penguatan secara legal dengan alasan hak asasi manusia dengan tuntutan pengesahan menurut hukum sebagai putusan provisional adalah menyimpang dari isi akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang dimintakan pelaksanaan nya dalam gugatan aquo, yang karenanya harus ditolak.

Tentang tuntutan provisional kedua dari Penggugat.

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat sesuai tuntutan kedua dalam provisi, tetapi tidak menyertakan penjelasan dan alasan, dalil dan dasar hukum.
2. Bahwa tuntutan provisi kedua ini harus dibaca dan dipahami sebagai bukti nyata para Penggugat telah menolak GPIB secara legal dan administratif dan tata kelola gereja yang diberikan nama oleh Penggugat "GPIB Jemaat Anugerah Bekasi K102. Karena permintaan atau tuntutan ini berkaitan dengan langkah gerejawi yang dilakukan oleh Penggugat secara subyektif dengan menolak Tata Gereja GPIB yang berlaku.
3. Bahwa pelayanan sakramen berupa pemberkatan perkawinan adalah bagian yang menjadi kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang sangat esensial terkait erat unsur teologi yang diselenggarakan GPIB selaku Badan Hukum, berdasarkan Tata Gereja yang bersumber dari Alkitab dan dalam relasinya dengan hukum negara.
4. Bahwa akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan menjadi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019 adalah berangkat dari kesepahaman satu kesatuan Gereja yakni GPIB selaku Badan Hukum sehingga tidak mungkin ada Jemaat GPIB Anugerah K102 yang diijinkan untuk melakukan wewenang dan tanggungjawab organisasi sementara secara legal belum terdapat dasar hukumnya.
5. Bahwa sudah sewajarnya Turut Tergugat akan mengkonfirmasi terlebih dahulu setiap akta perkawinan yang diajukan dari lembaga atau organisasi mana yang mengajukan permohonan. Sepanjang penggugat mempersulit dirinya sendiri mengaku sebagai warga jemaat GPIB tetapi tidak mengikuti Tata Gereja GPIB maka sudah selayaknya sulit diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya Penggugat menyadari

Hal 30 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya untuk menggabungkan diri sepenuhnya kepada GPIB dengan mengikuti seluruh Tata Gereja GPIB dan bersama-sama kembali bersatu dalam satu wadah sebagai bentuk perdamaian yang sesungguhnya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada isi akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang menyebutkan dan berkaitan dengan permintaan dalam tuntutan provisional kedua. Dengan demikian tuntutan provisional kedua yang diajukan oleh Penggugat menyimpang dan bertentangan dengan maksud dibuatnya akta perdamaian, oleh karena itu harus ditolak.

Bahwa sehubungan dengan alasan tersebut di atas maka tuntutan kedua dari penggugat dalam provisional juga terbukti tidak sejalan dengan atau tidak sesuai dengan isi atau substansi akta perdamaian tanggal 24 Mei 2019 dan karenanya harus ditolak.

Bahwa oleh karena seluruh tuntutan provisional Penggugat bertentangan dengan akta perdamaian tanggal 24 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut tergugat dan pihak lainnya, maka kami mohon Majelis Hakim berkenan menolak seluruh tuntutan provisional.

Bahwa terbukti Penggugat tidak bersemangat lagi meneruskan makna akta perdamaian aquo sebagai bentuk perdamaian yang sesungguhnya, tetapi justru setelah memperoleh penguatan dari Pengadilan Negeri berupa penetapan, saat ini justru digunakan untuk mengupayakan kondisi baru dengan memaksa mengesahkan secara hukum ibadah dan peribadatan yang dilakukan secara menyimpang dari Tata Gereja GPIB tahun 2015 dan meminta melembagakan sebagai sebuah jemaat atau gereja GPIB yang baru di tempat beribadah Penggugat. Perlu dipahami bahwa GPIB sangat batuh kepada pemerintah dan menjaga sebaik-baiknya keberadaan GPIB di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Melembagakan gereja bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah seperti yang dibayangkan oleh Penggugat yang bahkan memaksa Turut Tergugat (in casu Pemda Kabupaten Bekasi) mengakui sakramen perkawinan dan mengesahkan tindakan yang dilakukan secara menyimpang dari Tata Gereja tersebut.

Bahwa GPIB adalah badan hukum keagamaan yang telah hadir dalam kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana pemahaman iman GPIB dalam Tata Dasar dan atau Tata Gereja. Mematuhi butir-butir nilai yang diyakini oleh bangsa dan negara Indonesia sebagai panduan dan dasar hidup bersama dalam rumah Indonesia tercinta. Sehingga

Hal 31 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan provisional yang diajukan Penggugat yang menyimpang dari GPIB aquo haruslah ditolak.

B. Dalam pokok perkara

Majelis hakim yang mulia,

Seluruh dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dijadikan satu bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil yang termuat dan disampaikan pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil pada bagian dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak melaksanakan isi akta perdamaian karena sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat dengan sukarela telah melaksanakan seluruh kewajiban yang disepakati dalam akta perdamaian. Hal ini telah dibenarkan sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatan no 3 halaman 4 yang mengatakan : "... pada saat aan maning pertama tanggal 26 Nopember 2019, Tergugat dan Turut Tergugat serta para Termohon lainnya hadir dan menyatakan telah melaksanakan isi akta perdamaian pasal 1 (satu), pasal 2 (dua) dan pasal 3(tiga)."
4. Bahwa sekalipun secara nyata-nyata terbukti Penggugat menyatakan Tergugat telah hadir dalam aan maning dan telah melaksanakan isi akta perdamaian pasal 1, 2 dan 3, bahkan diketahui sepanjang yang menjadi tugas dan tanggungjawab secara proporsional bagian Tergugat dalam pasal 4 yakni mengganti Pdt. Benyamin Louhenapessy telah dilaksanakan. Sehingga protes yang disampaikan oleh Penggugat dalam kesempatan aan maning agar ketua pimpinan rapat aan maning memenuhi permintaan penggugat tentang pengganti Pdt. Benyamin Louhenapessy adalah Pendeta difinitif bukan pendeta sementara atau konsulen adalah tafsir subyektif di luar isi akta perdamaian dan kami sangat menyayangkan pimpinan rapat mengakomodasikan permintaan di luar akta perdamaian aquo.
5. Bahwa sekalipun dalam kenyataan Pdt. Benyamin Louhenapessy telah dimutasikan dan pada saat itu juga langsung ditempatkan di jemaat lain, ternyata Penggugat dengan penafsirannya sendiri tetap menganggap

Hal 32dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Tergugat belum melaksanakan pasal 4 sd 7 dan karenanya justru menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Bekasi meminta pengesahan secara hukum pengelolaan peribadatan yang dilakukan Penggugat yang sesungguhnya menyimpang dari Tata Gereja yang karenanya pula kami sangat memohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo berkenan menolaknya.

6. Bahwa kegiatan pengelolaan organisasi gereja GPIB, haruslah berpedoman pada TATA GEREJA yang ditetapkan dalam sebuah wadah yang disebut sebagai Persidangan Sinode yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan dalam GPIB. Persidangan Sinode GPIB adalah lembaga yang memiliki kewibawaan dan kewenangan gerejawi, dan merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi dalam GPIB, serta merupakan wadah penjelmaan kesatuan dan persatuan dari keseluruhan presbiter (diaken, penatua dan pendeta) GPIB sebagai perwakilan anggota jemaat GPIB untuk memusyawarahkan penyelenggaraan persekutuan, panggilan, pengutusan, serta pengelolaan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan;

7. Bahwa untuk melaksanakan ketetapan/keputusan Persidangan Sinode, maka dibentuklah lembaga bernama Majelis Sinode *in casu* Tergugat yang para Fungsionarisnya dipilih dalam Persidangan Sinode tersebut. Secara struktur organisasi Gereja, Majelis Sinode berstatus dan berkedudukan sebagai pimpinan Sinodal GPIB (vide TATA DASAR Pasal 15 ayat 1) jo Peraturan Pokok III Pasal 2 tentang Status dan Tempat Kedudukan Ayat 1 sd 3 menyebutkan selain selaku pimpinan di tingkat Sinodal, Majelis Sinode juga selaku Pimpinan Administratif, Pengelolaan Sinodal, dan sebagai Pembina Sinodal Kepejabatatan dan lembaga-lembaga sinodal yang berada di bawah naungan GPIB. Untuk itu sangatlah jelas kedudukan Tergugat adalah pimpinan tertinggi dalam organisasi GPIB;

8. Bahwa selaku pimpinan yang terdiri dari 11 orang, Majelis Sinode mempunyai kewenangan penuh dalam menempatkan dan atau memutasikan bahkan memberhentikan Pendeta sebagai bentuk punishment and reward dalam manajemen GPIB, baik selaku Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, Pendeta Organik dan sebagainya. Seluruh proses pemutasian dan pemberhentian pendeta atau presbiter diputuskan bersama-sama melalui hasil Sidang Majelis Sinode, bukan berdasarkan

Hal 33 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



keputusan perorangan yang sangat subyektif sesuai pilihan sistem presbiterial sinodal.

9. Bawah Majelis Jemaat yang merupakan pilihan warga jemaat adalah pimpinan GPIB di lingkup Jemaat, dipimpin seorang pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat yang ditugaskan dan ditetapkan dan diakhiri oleh Majelis Sinode (*vide* Pasal 9 Peraturan Pokok I tentang Jemaat angka 1 dan 2 halaman 26), sehingga tidaklah benar dalil Penggugat yang mengatakan karena telah ada keputusan Sidang Majelis Jemaat maka Majelis Jemaat menolak pendetanya dipidahkan atau dimutasikan oleh Majelis Sinode. Terlebih lagi dalil Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jks.Pst dan Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

10. Bahwa tidaklah benar gugatan Penggugat yang mendalilkan “seolah-olah Tergugat tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian”. Yang benar adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak adanya putusan perdamaian dalam perkara Nomor Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019. Maka Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat 1 dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) secara konsisten langsung mempersiapkan penggantian Pdt. Benyamin Louhenapessy untuk dimutasikan dan diganti dengan Pendeta Baru sesuai dengan isi akta perdamaian Pasal 2 Akta Perdamaian tanggal 24 Mei 2019;
- b. Bahwa oleh karena proses mutasi Pdt. Benyamin Louhenapessy harus terlebih dahulu dimulai dengan penyiapan seluruh lampiran berita acara serah terima termasuk di antaranya serah terima asset, maka Penggugat terus dikejar agar segera menyerahkan asset untuk terlebih dahulu diperiksa atau diaudit oleh BPPJ. Tetapi ternyata proses penyerahan asset dari penggugat mengalami hambatan dan ternyata pula Penggugat lebih memilih menghindari penyerahan agar tidak melalui pemeriksaan BPPJ Jemaat GPIB Anugerah Bekasi dan lebih berupaya menyerahkan kepada Tergugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menjanjikan akan mencabut seluruh gugatan apabila asset diterima oleh Majelis Sinode.
- c. Bahwa serah terima asset mengalami kendala dan memakan waktu yang cukup panjang dan barulah Tergugat atas himbauan

Hal 34 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Ketua Majelis PN Jakarta Pusat bersedia menerima serah terima asset, meskipun di dalam akta perdamaian Pasal 3 seharusnya diserahkan Penggugat dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks (saat ini Penggugat dalam perkara aquo) dan diperiksa terlebih dahulu oleh BPPJ. Tetapi akhirnya dengan terpaksa Tergugat mau menerima dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara perdata No. 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst), telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan menyidangkan perkara perdata Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, agar memerintahkan Tergugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara perdata No. 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst), bersedia menerima asset yang harus diserahterimakan kepada GPIB Jemaat Anugerah oleh Penggugat, sesuai isi Pasal 3 Akta Perdamaian tanggal 24 Mei 2019 yang telah menjadi putusan akta van dading No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2019.
- 2) Bahwa pada saat itu, Penggugat dalam perkara aquo berjanji, bahwa apabila Tergugat dalam perkara aquo bersedia menerima asset tersebut, maka seluruh gugatan perkara perdata yang sedang diperiksa di PN Jakarta Pusat yakni perkara perdata Nomor 498/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan perkara perdata Nomor 531/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst akan dicabut oleh Penggugat sebagai bagian keseluruhan penyelesaian damai sesuai akta van dading perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks.
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan agar perkara segera dapat terselesaikan, maka akhirnya Tergugat dalam perkara aquo bersedia menerima serah terima asset dari Penggugat.

d. Bahwa seharusnya, sesuai prosedur asset GPIB Jemaat Anugerah yang menerima serah terima Ketua Majelis Jemaat yang pada saat itu masih dijabat oleh Pdt. Benyamin Louhenapessy dan sesuai isi akta perdamaian seharusnya diperiksa atau diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) GPIB Jemaat Anugerah Bekasi.

e. Bahwa sambil menunggu proses serah terima asset yang lama dan berbelit-belit dari Penggugat dalam perkara aquo (yang saat itu

Hal 35 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



selaku Penggugat dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) yakni bulan Mei sampai dengan Agustus 2019 maka proses melaksanakan eksekusi akta perdamaian dengan sukarela dilaksanakan oleh Tergugat 3 perkara perdata No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks (Pdt. Benyamin Louhenapessy) yang dalam perkara aquo justru tidak digugat.

f. Bahwa selanjutnya Tergugat telah memperoleh laporan dari Pdt. Benyamin Louhenapessy (Tergugat 3 dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) bahwa Sidang Majelis Jemaat khusus juga telah dilaksanakan dengan agenda khusus memilih Pelaksana Majelis Jemaat GPIB Anugerah dan serah terima selaku Ketua Majelis Jemaat kepada Ketua Majelis Jemaat yang baru, sesuai isi akta perdamaian yang menjadi putusan akta van dading Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks, Pasal 3.

g. Bahwa pada tanggal 26 sd 29 Pebruari 2020 yaitu pada saat pelaksanaan Persidangan Sinode Tahunan berlangsung di Bogor, Tergugat dalam perkara aquo (dalam kedudukannya selaku Tergugat dalam Perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks) juga telah melaporkan status Pdt. Lydia Wairata - Lumbantobing di hadapan peserta Persidangan Sinode Tahunan.

h. Bahwa dengan demikian seluruh isi akta perdamaian telah dilaksanakan sepenuhnya secara sukarela, sehingga dalil Penggugat dalam perkara aquo, yang mengatakan seolah-olah Tergugat dalam perkara aquo tidak melaksanakan isi akta perdamaian adalah tidak benar.

Dengan demikian, karena seluruh isi akta perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela sebagaimana isi akta perdamaian aquo, dan pada saat dilakukan aan maning pertama, Tergugat pada saat itu menunggu waktu untuk melaksanakan kewajiban yang satu lagi yaitu meneruskan status kependetaan Ibu Lydia Wairata – Lumbantobing kepada Persidangan Sinode Tahunan, maka pada saat Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks datang memenuhi panggilan aan maning pertama melaporkan kepada pimpinan rapat aan maning bahwa seluruh isi akta perdamaian telah dilaksanakan.

11. Bahwa namun demikian, ternyata menurut versi Penggugat pelaksanaan akta perdamaian yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan “kehendaknya”, karenanya kepada pimpinan aan maning

Hal 36dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



permintaan, Penggugat menyampaikan beberapa permintaan : 1) meminta pendeta pengganti yang menggantikan Pdt Benyamin Louhenapessy adalah pendeta definitive bukan pendeta sementara/konsulen, 2) pada saat SMJ atau Sidang Majelis Jemaat (SMJ) Khusus dengan agenda pemilihan Pelaksana Harian Majelis Jemaat baru, harus melibatkan Penggugat, dan lain-lain.

12. Bahwa dengan demikian terbukti secara nyata, bahwa pada dasarnya masalahnya bukan lagi soal pelaksanaan secara sukarela, tetapi perbedaan persepsi atau perselisihan tentang teknis pelaksanaan, yang memang dalam akta perdamaian tidak secara jelas diatur teknis pelaksanaannya. Dengan demikian pula, seharusnya bukan ranah eksekusi Pengadilan Negeri lagi, karena masalahnya versi dan model pelaksanaan yang berbeda sekalipun telah secara sukarela sudah dilaksanakan. Sehingga Tergugat berpendapat seharusnya dapat dibicarakan dan tidak mengeluarkan tuduhan seolah-olah Tergugat dalam perkara aquo atau Tergugat dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tidak melaksanakan dan saat ini bahkan meminta lebih dari atau keluar dari isi akta perdamaian yang telah disepakati. Sehingga pada saat itu Tergugat berkeberatan kepada pimpinan rapat yang hendak memaksakan model pelaksanaan yang diartikan sepihak oleh Penggugat.

13. Bahwa, dalam mengelola organisasi Gereja, GPIB memilih "sistem presbiterial sinodal" dengan model kepemimpinan "kolektif kolegal" sesuai dengan ajaran yang dikembangkan oleh Calvin agar dengan sistem yang telah dipilih nama Tuhan semakin dapat dimuliakan melalui ber-GPIB. Melalui sistem presbiterial sinodal dan kolektif kolegal haruslah dilandasi dengan hubungan kebersamaan yang diibaratkan dalam relasi antara Majelis Sinode dengan Jemaat adalah ibarat tubuh yang satu dan tidak terpisahkan, Majelis Sinode sebagai otak dan Jemaat sebagai jantung. Persekutuan dijalankan secara bersama semua pelayanan dipersembahkan kepada Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan.

14. Bahwa melalui sistem kepemimpinan dan tata kelola tersebut, telah dibukukan dalam peraturan yang disebut Tata Gereja, sehingga seharusnya semua presbiter harus sadar dan memahami sepenuhnya terhadap panggilan dan pengutusan untuk melayani dan memimpin gereja secara bersama dan dengan rasa sukarela. Dalam prinsip kebersamaan tersebut, sekalipun bukan sistem atasan dengan bawahan, tetapi

Hal 37 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



pertanggung jawaban harus dilakukan secara tersistematis dengan urutan para Presbiter bertanggung jawab kepada lembaga kebersamaan di lingkup Jemaat (Majelis Jemaat) yang bertindak sebagai pimpinan Jemaat, selanjutnya Majelis Jemaat mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya kepada Majelis Sinode *in casu* Tergugat, dan Tergugat mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya kepada Persidangan Sinode;

15. Bahwa di dalam TATA GEREJA GPIB Kedudukan Majelis Sinode dalam organisasi GPIB adalah sebagai pimpinan tertinggi GPIB. Hal ini dapat dilihat dalam TATA DASAR dan TATA GEREJA yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Majelis Sinode yakni sebagai berikut:

- a. TATA GEREJA Peraturan Pokok III tentang Majelis Sinode Pasal 2 tentang Status dan Tempat Kedudukan, ayat 1 : *"Majelis Sinode (MS) adalah pimpinan Sinodal GPIB selaku pimpinan Administratif dan Pengelola Sinodal"*.
- b. Pasal 3 tentang Fungsi dan Tugas, ayat 1 butir a-d :
 - 1) Pelaksana Ketetapan / Keputusan Persidangan Sinode;
 - 2) Pimpinan GPIB selaku pimpinan Administratif dan pengelola Sinodal bersifat kolektif kolegial;
 - 3) *Pembina utama, Pengarah serta Pengawas Kepejabatatan dan Presbiter GPIB;*
 - 4) *Koordinator, Dinamisator, dan Stabilisator.*

16. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan serta pengelolaan gereja GPIB, tentu semua pihak harus berpedoman pada TATA GEREJA sebagai peraturan tertinggi GPIB. Semua keputusan dan tindakan baik yang dilakukan oleh Majelis Sinode ataupun Majelis Jemaat harus sesuai dengan TATA GEREJA yang sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

17. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi GPIB tentu Majelis Sinode memiliki kewenangan-kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan pelembagaan jemaat. Kewenangan tersebut secara jelas dan tegas diatur dalam TATA GEREJA yakni Peraturan Pokok III tentang Majelis Sinode yang dalam Pasal 4 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab, ayat 1 butir f yang menyebutkan: *"Dalam menjalankan tugasnya Majelis Sinode mempunyai wewenang sebagai berikut: butir (e) Menetapkan pelembagaan jemaat dalam rangka*

Hal 38 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



penggabungan jemaat-jemaat di mana perlu”; Adapun syarat dan ketentuan mengenai pelembagaan diatur dalam Peraturan Nomor 8 tentang Pendewasaan, Pelembagaan, Penggabungan, Penurunan Status, Pengaktifan Kembali, dan Penghapusan Jemaat. Sekalipun demikian bukan berarti dengan mudah pelembagaan sebuah jemaat dapat dilakukan begitu saja sesuai yang dikehendaki Penggugat aquo, tetapi seluruhnya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Tata Gereja.

18. Bahwa, Penggugat telah keliru menfasirkan TATA GEREJA khususnya Peraturan Nomor 8 tentang Pelembagaan sebagaimana yang disampaikan dalam Point ke-9 (sembilan), ke-10 (sepuluh), ke-11 (sebelas), dan point ke-12 (dua belas) Surat Gugatan. TATA GEREJA adalah peraturan yang dibuat oleh GPIB yang tentu bersifat *lex specialis* dan hanya berlaku bagi internal GPIB, maka proses pelembagaan jemaat dan pelaksanaan peribadahan di jemaat dilaksanakan dan diatur sesuai dengan ketentuan TATA GEREJA GPIB. Sehingga tidaklah mungkin diberlakukan terhadap peribadatan yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, karena Penggugat dalam perkara aquo sendiri yang justru memisahkan diri dari GPIB Jemaat Anugerah dan tidak mengakui Ketua Majelis Jemaat yang ditugaskan oleh Tergugat berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode serta Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang telah dipilih melalui Sidang Majelis Jemaat sebagai pelaksanaan dari akta perdamaian sesuai Putusan akta van dading Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019;

19. Bahwa karena semua tindakan dan keputusan Tergugat sudah sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang diatur dalam TATA GEREJA dan seluruh isi akta perdamaian sesuai Putusan Akta van Dading Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019 telah dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat maka tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan sendirinya tuntutan kerugian materil dan imateril sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak terbukti pula dan karenanya harus ditolak;

20. Bahwa oleh karena tidak terbuktinya seluruh dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka seluruh dalil dan argumen atau alasan dari Penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh petitum

Hal 39 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagaimana dalam tuntutan berikut ini;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri (Umum) Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (kabur)
- Menyatakan gugatan Penggugat error in person dan error in obiecto
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tanggal 8 Juli 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal 40 dari 43 hal. Perkara No. 282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan Surat Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata No 77/Pdt.G/2019/PN Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 2019 yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No 77/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 27 Mei 2019;
- Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp ,1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 117/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST jo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN JKT.PST tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak pada tanggal 16 Oktober 2020, 12 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 033/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jo Nomor 117/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst tersebut yang ditujukan kepada para pihak pada tanggal 22 Oktober 2020, 9 Maret 2021, 12 maret 2021 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding

Hal 41 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding tersebut oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding secara formal dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 42 dari 43 hal. Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Juni 2021 Nomor 282/PDT/2021/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR,S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1.	Biaya proses	Rp. 130.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-00
3.	Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Hal 43dari 43 hal.Perkara No.282/Pdt/2021/PT DKI.